



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 50 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN SUBSIDI PENGELOLAAN  
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan penerangan, Pemerintah telah menghibahkan 3 (tiga) unit pembangkit listrik bertenaga biomassa kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan total daya yang dihasilkan kurang lebih 700 KWh;
  - b. bahwa dalam mengoptimalkan barang milik daerah berupa pembangkit listrik tenaga Biomassa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah telah menugaskan Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai untuk mengelola PLTBM dimaksud melalui Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Kepada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai;
  - c. bahwa pemanfaatan daya listrik yang dihasilkan dari PLTBM dimaksud oleh masyarakat belum dapat mengembalikan biaya operasional PLTBM dimaksud, sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan tambahan subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai selaku pengelola PLTBM dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Pemberian Subsidi Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Kemakmuran Mentawai;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Siberut Kepada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI PENGELOLAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai.
8. Subsidi operasional pembangkit listrik biomassa, selanjutnya disebut Subsidi adalah anggaran yang diberikan kepada Perumda selaku mitra kerjasama pemanfaatan PLTBm yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Tarif adalah harga beli tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLTBm oleh PT. Perusahaan Listrik Negara kepada Perumda.
10. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disebut PLTBm adalah Barang Milik Daerah berupa 3 (tiga) unit pembangkit listrik berbahan baku biomassa bambu yang berlokasi di Desa Madobag dan Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan dan Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
11. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT. PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

#### Pasal 2

- (1) Pemberian Subsidi bertujuan untuk menunjang peran serta Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang elektrifikasi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai bantuan biaya produksi pengelolaan dan pengoperasian PLTBm sehingga dapat menghasilkan daya listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan harga terjangkau.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. penganggaran;
- b. penetapan besaran Subsidi;
- c. pencairan;
- d. pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan;
- e. ketentuan peralihan; dan
- f. penutup.

BAB II  
PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengelolaan PLTBm oleh Perumda, Pemerintah Daerah memberikan Subsidi.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka pemenuhan biaya operasional PLTBm dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Penganggaran Subsidi dilakukan berdasarkan proposal dari Perumda yang disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. rencana kerja tahunan, khusus pengelolaan PLTBm;
  - b. rencana kebutuhan anggaran pengelolaan PLTBm dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - c. rencana jumlah konsumen dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - d. rencana pendapatan dari hasil penjualan produksi PLTBm;
  - e. laporan keuangan pengelolaan PLTBm 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - f. besaran Subsidi yang dimohonkan.
- (3) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan:
  - a. salinan akta/dasar pembentukan Perumda;
  - b. salinan dokumen perizinan di bidang pengelolaan PLTBm;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. salinan keputusan pengangkatan direktur;
  - e. salinan keputusan direktur terkait pengelola usaha PLTBm; dan
  - f. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir serta telah diaudit oleh lembaga independen .

Pasal 6

- (1) Berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Dinas melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan Subsidi.
- (2) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat membentuk tim dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, antara lain Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, keuangan, perencanaan, hukum, ekonomi, sumber daya alam, dan unsur lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. meneliti kelengkapan muatan dan persyaratan pengajuan proposal dari Perumda;
  - b. melakukan verifikasi dan penelitian lapangan atas keabsahan muatan dan dokumen persyaratan permohonan;
  - c. merumuskan skema pemberian Subsidi;
  - d. membuat berita acara hasil penelitian dan verifikasi serta tindak lanjut permohonan Subsidi.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi syarat, Kepala Dinas mengajukan rekomendasi penganggaran Subsidi kepada Bupati melalui TAPD dan ditembuskan kepada Inspektorat untuk dilakukan reuiu.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. fotokopi proposal beserta kelengkapan persyaratan lainnya;
  - b. berita acara hasil penelitian dan verifikasi tim;
  - c. rumusan skema pemberian subsidi; dan
  - d. rancangan naskah perjanjian subsidi Daerah.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD mencantumkan dalam kebijakan umum anggaran dan plafon pelaksanaan anggaran sementara untuk selanjutnya disepakati bersama DPRD.
- (4) Dalam hal anggaran Subsidi telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menganggarkan mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBD.

### BAB III

#### PENETAPAN BESARAN SUBSIDI

#### Pasal 8

- (1) Besaran subsidi yang akan diberikan kepada Perumda dalam rangka pengelolaan PLTBm dihitung berdasarkan:
  - a. biaya produksi;
  - b. kemampuan pendistribusian daya listrik; dan
  - c. harga jual daya listrik.
- (2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. gaji dan tunjangan karyawan;
  - b. biaya pembelian bahan bakar;
  - c. biaya pemeliharaan dan suku cadang;
  - d. penyusutan atas aktiva tetap operasional;
  - e. biaya manajemen; dan

- f. keuntungan perusahaan paling banyak 10% dari biaya produksi.
- (3) Kemampuan pendistribusian daya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan jumlah jam pemanfaatan daya listrik oleh masyarakat dalam 1 (satu) hari.
- (4) Harga jual daya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada kesepakatan antara Perumda dengan PT. PLN sebagai badan usaha yang diberi kewenangan oleh Negara dalam mendistribusikan listrik kepada masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Besaran subsidi yang dibayarkan kepada Perumda dihitung berdasarkan jumlah minimal penjualan daya listrik dikurangi dengan jumlah daya listrik yang telah terjual.
- (2) Jumlah minimal penjualan daya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran biaya produksi untuk mengoperasikan PLTBm dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan daya listrik dibagi harga dasar penjualan daya listrik.
- (3) Jangka waktu operasional PLTBm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penugasan dari Dinas, berupa:
  - a. penugasan operasional untuk menghasilkan daya listrik yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kurun waktu paling kurang selama 6 (enam) jam sehari;
  - b. penugasan operasional untuk menghasilkan daya listrik yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kurun waktu paling kurang selama 12 (dua belas) jam sehari;
  - c. penugasan operasional untuk menghasilkan daya listrik yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kurun waktu paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam sehari; atau
  - d. penugasan operasional untuk menghasilkan daya listrik yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu dalam sehari;
- (4) Dalam hal penjualan daya listrik telah mencapai batas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subsidi tidak dapat diberikan.

#### Pasal 10

Batas penjualan daya/tenaga listrik minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Subsidi Daerah (NPSD).

#### BAB IV

#### PENCAIRAN

#### Pasal 11

- (1) Pencairan Subsidi dilakukan berdasarkan permohonan Perumda secara bertahap.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. laporan hasil penjualan daya listrik tahap sebelumnya;
  - b. fakta integritas;
  - c. dasar penugasan pengelolaan PLTBm; dan
  - d. laporan penggunaan dana Subsidi tahap sebelumnya dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah (untuk pencairan dana Subsidi tahap dua dan seterusnya).
- (3) Tahapan pencairan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam NPSD.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan pencairan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan telaahan dan verifikasi permohonan pencairan Subsidi.
- (3) Hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Kepala Dinas menyampaikan permohonan audit atas permohonan pencairan Subsidi kepada Inspektorat dengan melengkapi:
  - a. surat pengantar permohonan audit yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
  - b. berita acara hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - c. Permohonan pencairan beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil audit Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) telah diterbitkan, Kepala Dinas mengajukan telaahan permohonan persetujuan pencairan Subsidi kepada Bupati.
- (2) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Dinas mengajukan nota pencairan Subsidi kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Nota pencairan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. permohonan pencairan Subsidi dari Perumda;
  - b. laporan hasil penjualan daya listrik tahap sebelumnya;
  - c. fakta integritas;
  - d. surat penugasan pengelolaan PLTBm;

- e. berita acara hasil verifikasi pencairan Subsidi;
  - f. hasil rewiu atau audit Inspektorat;
  - g. persetujuan pencairan Subsidi dari Bupati;
  - h. NPSD;
  - i. berita acara penyerahan Subsidi; dan
  - j. kuitansi pembayaran Subsidi.
- d. Naskah Perjanjian Subsidi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
  - b. ruang lingkup Subsidi;
  - c. batas minimal penjualan daya listrik;
  - d. jumlah jam pemanfaatan daya listrik oleh masyarakat dalam 1 (satu) hari;
  - e. besaran subsidi;
  - f. tata cara pencairan Subsidi;
  - g. pertanggungjawaban;
  - h. pengendalian dan pengawasan.

#### Pasal 14

Format:

- a. fakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c;
- b. persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g;
- c. NPSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf h; dan
- d. berita acara penyerahan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf i

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Perumda wajib menyampaikan laporan penggunaan Subsidi sesuai Naskah Perjanjian Subsidi Daerah kepada Dinas, BKD, dan Inspektorat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. kuitansi penerimaan Subsidi;
  - b. laporan penjualan daya/tenaga listrik kepada PT PLN yang telah diverifikasi oleh Dinas; dan
  - c. laporan penggunaan dana Subsidi dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Dalam hal terdapat selisih lebih perhitungan Subsidi Daerah yang telah dicairkan pada akhir tahun anggaran,



Perumda wajib mengembalikan dan menyetorkan kembali kelebihan pencairan Subsidi dimaksud ke kas Daerah paling lama setiap tanggal 31 Desember setiap tahun anggaran.

#### Pasal 16

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib diaudit oleh Inspektorat.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar pertimbangan pemberian atau pencairan Subsidi tahun/tahap berikutnya.

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan Subsidi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memastikan pemanfaatan Subsidi sesuai peruntukannya.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Subsidi terdapat indikasi penyimpangan dan ketidaksesuaian dari tujuan pemberian Subsidi sebagaimana diatur dalam NPSD, Dinas segera mengambil tindakan pengawasan melekat dan pengendalian pemberian Subsidi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dan pengawasan kegiatan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan melekat dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib melaporkan kepada Inspektorat untuk proses audit investigasi.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

- (1) Seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Perumda akibat penugasan dari Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan PLTBm sebelum pemberian Subsidi berdasarkan Peraturan Bupati ini ditanggung sepenuhnya oleh Perumda yang bersumber dari penyertaan modal Daerah.
- (2) Seluruh pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui BKD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat secara terpisah dari laporan keuangan Perumda secara umum.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh lembaga audit yang independen atau oleh Inspektorat.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 20

Pemberian Subsidi berdasarkan Peraturan Bupati ini  
terhitung mulai Januari 2020

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal // September 2020  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal // September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020 NOMOR: 50

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
Nomor : 50 Tahun 2020  
Tanggal : 11 September 2020  
Tentang : Pemberian Subsidi Pengelolaan Pembangkit Listrik  
Tenaga Biomassa

A. FORMAT FAKTA INTEGRITAS

KOP LEMBAGA

---

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :  
Alamat :  
Nomor KTP :  
Nomor Telepon/HP :  
e-mail :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja subsidi:

1. Bertanggung jawab mutlak dan penuh, baik formal maupun materil atas penggunaan belanja subsidi yang diterima;
2. Akan menggunakan belanja subsidi sesuai rencana penggunaan proposal yang telah disetujui;
3. Bersedia diaudit oleh lembaga independen ataupun lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bertanggung jawab sepenuhnya secara hukum atas kebenaran seluruh substansi dokumen yang dijadikan sebagai berkas proposal/permohonan subsidi;
5. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., ..... 20xx  
Direktur .....

Materai 6000

.....

B. FORMAT PERSETUJUAN BUPATI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : Kepada:  
Lamp. : Yth. Kepala Dinas Koperindag  
Hal : Persetujuan pencairan di-  
Dana Subsidi Tuapejat

Menindaklanjuti nota dinas dari Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor ..... tanggal..... perihal ..... dan Berita Acara verifikasi permohonan pencairan Subsidi Nomor: ..... tanggal ..... dengan ini disetujui pencairan dana Subsidi dimaksud kepada ..... sebesar Rp. .... (dengan huruf).

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, ..... 20xx  
BUPATI

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektur di Tuapejat;
2. Kepala BKD di Tuapejat

C. FORMAT NASKAH PERJANJIAN SUBSIDI DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

---

NASKAH PERJANJIAN SUBSIDI DAERAH  
Antara  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Dengan  
PERUSAHAAN UMUM KEMAKMURAN MENTAWAI

NOMOR: .....

TENTANG

SUBSIDI PENGELOLAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASA  
SIBERUT TAHUN ANGGARAN .....

Pada hari ini.....tanggal ..... bulan ..... tahun dua .....  
ribu bertempat....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten  
Kepulauan Mentawai untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
- NIK :
- Jabatan :
- Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah  
Kemakmuran Mentawai untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK  
Dengan terlebih dahulu memperhatikan :

- 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten  
Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2000;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2015;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,  
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran ....
- 5 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran ....
- 6 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemberian Belanja Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor ..... Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan PLTBm Kepada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai;
- 8 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor ..... Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pengelolaan PLTBm Kepada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai;

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan menyetujui untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Subsidi dengan ketentuan dalam pasal-pasal di bawah ini:

#### Pasal 1

##### TUJUAN SUBSIDI

- (1) Pemberian Subsidi pengelolaan PLTBm bertujuan untuk menunjang peran serta Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang elektrifikasi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai bantuan biaya produksi pengelolaan dan pengoperasian PLTBm oleh PIHAK KEDUA sehingga dapat menghasilkan daya listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan harga terjangkau.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Perjanjian Subsidi Daerah (NPSD) ini, sebagai berikut:

- a. identitas para pihak;
- b. jumlah subsidi;
- c. batas minimal penjualan daya listrik;
- d. jumlah jam pemanfaatan daya listrik oleh masyarakat dalam 1 (satu) hari;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. tata cara pencairan Subsidi;
- g. pertanggungjawaban;
- h. pengendalian dan pengawasan.

### Pasal 3

#### JUMLAH SUBSIDI

- (1) PIHAK KESATU memberikan subsidi pengelolaan PLTBm kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. .... per KWh.
- (2) Jumlah KWh yang disubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih antara batas minimal penjualan daya listrik oleh PIHAK KESATU dengan jumlah daya yang telah terjual kepada PT. PLN.
- (3) Jumlah batas minimal penjualan daya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. dalam hal penugasan pemanfaatan daya listrik oleh masyarakat selama 6 (enam) jam dalam sehari, maka batas minimal penjualan daya listrik adalah sebesar ..... KWh atau .....% dari total daya maksimal yang dihasilkan oleh PLTBm;
  - b. dalam hal penugasan pemanfaatan daya listrik oleh masyarakat selama 12 (dua belas) jam dalam sehari, maka batas minimal penjualan daya listrik adalah sebesar ..... KWh atau .....% dari total daya maksimal yang dihasilkan oleh PLTBm;
  - c. dalam hal penugasan pemanfaatan daya listrik oleh masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari, maka batas minimal penjualan daya listrik adalah sebesar ..... KWh atau .....% dari total daya maksimal yang dihasilkan oleh PLTBm.
- (4) Dalam hal batas minimal penjualan daya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, maka subsidi tidak diberikan lagi.

### Pasal 4

#### HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berwenang:
  - a. menagih atau meminta pertanggungjawaban penggunaan Subsidi kepada Pihak Kedua;
  - b. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Subsidi; dan
  - c. menghentikan penyaluran Subsidi kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat indikasi penggunaan Subsidi oleh Pihak Kedua tidak sesuai dengan ketentuan.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
  - a. menyalurkan dana belanja subsidi kepada PIHAK KEDUA apabila permohonan pencairan Subsidi telah memenuhi persyaratan;
  - b. melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan pencairan subsidi dan pertanggungjawaban penggunaan subsidi; dan
  - c. melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan pemberian Subsidi sesuai peruntukannya.

## Pasal 5

### HAK, KEWENANGAN, DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima subsidi dari PIHAK KEDUA apabila dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berwenang:
  - a. menggunakan dana Subsidi untuk operasional dan biaya produksi PLTBm;
  - b. melakukan perikatan dengan pihak lain dalam hal kerja sama peningkatan kinerja dan kapasitas PLTBm.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
  - a. membuat dan menyampaikan laporan penjualan daya listrik yang dihasilkan oleh PLTBm;
  - b. menggunakan dana subsidi sesuai peruntukan yang telah disepakati;
  - c. bertanggung jawab secara mutlak dan penuh atas pemanfaatan subsidi.

## Pasal 6

### TATA CARA PENCAIRAN SUBSIDI

- (1) Pencairan Subsidi oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap, yaitu setiap ..... bulan sekali.
- (2) Proses pencairan Subsidi dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. membuat permohonan tertulis;
  - b. membuat laporan hasil penjualan daya listrik tahap sebelumnya yang disertai dengan bukti penjualan;
  - c. membuat dan menandatangani fakta integritas; dan
  - d. melampirkan dasar penugasan.

## Pasal 7

### PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) PIHAK KEDUA membuat laporan berkala selama pelaksanaan Subsidi kepada PIHAK KESATU.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Subsidi yang telah selesai, PIHAK KEDUA segera membuat laporan penyelesaian pelaksanaan kepada PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pelaksanaan Subsidi telah selesai dan masih terdapat Sisa perhitungan dana Subsidi, maka sisa kelebihan dana tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.



Pasal 8

SANKSI

Apabila seluruh kewajiban PIHAK KEDUA tidak dapat dipenuhi seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka PIHAK KESATU dapat menghentikan dana Subsidi yang telah ditetapkan dan diadakan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

.....

.....

D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA SUBSIDI

KOP PERANGKAT DAERAH

---

BERITA ACARA PENYERAHAN SUBSIDI

Nomor: .....

Pada hari ini tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku Bendahara Umum Daerah untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan subsidi berupa uang kepada PIHAK KEDUA sebesar RP. .... (.....) untuk digunakan sebagai biaya operasional atau produksi PLTBm berdasarkan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah Nomor ..... tanggal ..... tentang .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemberian subsidi yang hasilnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan serta Inspektorat Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

.....

PIHAK KEDUA

.....

MENGETAHUI:

Kepala Koperindag

.....

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
YUDAS SABAGGALET